



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan diundangkannya Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan guna mendorong peningkatan pelayanan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus serta mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Muria adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan bidang usaha pelayanan air minum kepada masyarakat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.

10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
14. Modal Dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
15. Modal Disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten termasuk hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta, dan Masyarakat.
16. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18. Air minum adalah air bersih yang menjadi konsumsi air minum rumah tangga dan konsumsi lainnya melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
19. Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang wajib dibayar oleh pelanggan.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.
- (2) Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi nama Perumda Tirta Muria.
- (2) Lambang Perumda Tirta Muria ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

Pasal 4

- (1) Perumda Tirta Muria berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (2) Perumda Tirta Muria dapat membuka kantor unit di wilayah Daerah, atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas Perumda Tirta Muria dalam melaksanakan usahanya adalah sebagai berikut :

- a. asas keadilan;
- b. asas kepastian;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas akuntabilitas; dan
- e. asas profesionalitas.

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Tirta Muria adalah memberikan pelayanan jasa untuk kemanfaatan umum dan meningkatkan sumber pendapatan bagi Daerah terkait dengan pengelolaan air minum.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Tirta Muria adalah :

- a. memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
- b. menunjang program pembangunan daerah;
- c. menciptakan kesempatan berusaha; dan
- d. menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Tirta Muria adalah :
 - a. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat; dan
 - b. mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pendayagunaan air.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
- (3) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan Dewan Pengawas serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 9

Perumda Tirta Muria didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Tirta Muria ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;

- c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (8) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Modal disetor pada Perumda Tirta Muria sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berupa uang dan barang adalah sebesar Rp 83.208.949.783,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Tirta Muria dilakukan untuk :
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan

- c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk penambahan modal Perumda Tirta Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirta Muria.
 - (4) Modal Perumda Tirta Muria yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian Perumda Tirta Muria.
 - (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN PERUMDA TIRTA MURIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Muria dilakukan oleh organ Perumda Tirta Muria.
- (2) Organ Perumda Tirta Muria terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Struktur organisasi Perumda Tirta Muria diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Muria dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Muria.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Muria; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua
Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam
Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada
Perusahaan Umum Daerah

Pasal 16

- (1) KPM berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Tirta Muria;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Tirta Muria.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Muria apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Muria; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Muria secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diprioritaskan pejabat yang mempunyai wewenang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan Perumda Tirta Muria.
- (7) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; atau
 - c. Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

- (8) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (9) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas Perumda Tirta Muria.

Paragraf 2
Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil dan berasal dari:
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan pada APBD atau Perumda Tirta Muria.
- (6) Pelaksanaan setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui media massa dan/atau media elektronik.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tirta Muria;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tirta Muria;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Muria;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Tirta Muria.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Muria; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Muria.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk :
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - c. memastikan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dewan Pengawas wajib :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM secara periodik; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Muria;
 - b. meneliti rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Muria sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan;
 - c. menilai laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan;

- d. meneliti laporan tahunan Perumda Tirta Muria sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan;
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Tirta Muria;
 - f. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Tirta Muria; dan
 - g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM.
- (5) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirta Muria dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang dibiayai oleh Perumda Tirta Muria.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Larangan dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Muria.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas mengganti kerugian Perumda Tirta Muria dan disetorkan ke rekening kas umum daerah akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Paragraf 6
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 7
Keputusan dan Rapat Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas, maka Keputusan Dewan Pengawas diambil oleh anggota Dewan Pengawas tersebut.
- (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (6) Rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan pada triwulan empat.
- (7) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 8
Akhir Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Muria, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Muria.
- (8) Dalam hal anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai tersangka dan/atau ditahan oleh Aparat Penegak Hukum akibat diduga melakukan tindak pidana maka guna kelancaran penyidikan, KPM memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Muria dilaksanakan oleh KPM.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Muria.
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

- (5) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta Muria.

Paragraf 2
Persyaratan Direksi

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Muria;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil dan berasal dari:
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perumda Tirta Muria.
- (6) Pelaksanaan setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui media massa dan/atau media elektronik.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Muria;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Muria;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 38

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Tirta Muria meliputi menyusun perencanaan, pengurusan/pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Muria;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Muria KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Tirta Muria;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi mempunyai wewenang :
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Muria;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Muria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Muria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili Perumda Tirta Muria di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Tirta Muria apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang/unit berdasarkan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Tirta Muria yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Tirta Muria berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Tirta Muria;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Tirta Muria;
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Muria apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Muria dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Muria.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Muria yaitu :
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Muria;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Muria; atau

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Muria.

Paragraf 5
Larangan dan Kewajiban Direksi

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Muria.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Direksi mengganti kerugian Perumda Tirta Muria dan disetorkan ke rekening kas umum daerah akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dalam hal anggota Direksi tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Paragraf 6
Penghasilan Direksi

Pasal 43

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 7
Keputusan dan Rapat Direksi

Pasal 44

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi sebagaimana dalam ayat (1) dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Direksi, maka Keputusan Direksi diambil oleh anggota Direksi tersebut.
- (4) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (6) Rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan pada triwulan empat.
- (7) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Direksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 8
Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 45

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Muria, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (9) Dalam hal anggota Direksi ditetapkan sebagai tersangka dan/atau ditahan oleh Aparat Penegak Hukum akibat diduga melakukan tindak pidana, maka guna kelancaran penyidikan KPM memberhentikan sementara anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Muria dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Muria untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Muria dilaksanakan oleh KPM.
- (6) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Muria untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Muria sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII

PEGAWAI PERUMDA TIRTA MURIA

Pasal 47

- (1) Pegawai Perumda Tirta Muria merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda Tirta Muria memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Muria.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Muria dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Muria.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Muria paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (5) Perumda Tirta Muria wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai Perumda Tirta Muria diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Muria melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Tirta Muria mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi pegawai Perumda Tirta Muria.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 49

Pegawai Perumda Tirta Muria dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 50

- (1) Perumda Tirta Muria membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 51

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Muria sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direksi memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 54

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tirta Muria tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Tirta Muria dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X

RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Paragraf 1 Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 56

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyiapkan dan menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 57

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Tirta Muria kepada para pemangku kepentingan;

- b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Tirta Muria;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Tirta Muria fokus pada tujuan;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Muria.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Muria saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun sesuai kerangka rencana bisnis yang memuat:
- a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - d. kondisi Perumda Tirta Muria saat ini;
 - e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan;
 - f. program Perumda Tirta Muria;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

Paragraf 2

Mekanisme Penyampaian Rencana Bisnis

Pasal 58

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui dan ditandatangani bersama.
- (2) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (3) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

- (4) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 59

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
- a. terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan perusahaan;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (5) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 60

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Muria yang memuat:

- a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja Perumda Tirta Muria tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Muria tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan Perumda Tirta Muria tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Tirta Muria.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Muria merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Tirta Muria, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Paragraf 2

Mekanisme Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 61

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas untuk disetujui dan ditandatangani bersama.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (3) Penyampaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja dan Anggaran dimulai.
- (4) Tahun Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 62

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Muria yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;

- b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Muria; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Muria dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (3) Waktu penyampaian perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Muria disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB XI

OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 63

- (1) Operasional Perumda Tirta Muria dilaksanakan dengan berpedoman pada standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Tirta Muria.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM dan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 64

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Muria dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Tirta Muria;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Muria agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Muria secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Muria;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tirta Muria dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tirta Muria;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Muria dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Tirta Muria didirikan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 65

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Muria dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeliharaan, Inventarisasi, dan Perubahan Status Hukum
Barang Daerah yang Dipisahkan

Pasal 66

- (1) Pemeliharaan, inventarisasi, dan perubahan status hukum Barang Daerah yang Dipisahkan Perumda Tirta Muria dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan, inventarisasi, dan perubahan status hukum Barang Daerah yang Dipisahkan Perumda Tirta Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 67

- (1) Perumda Tirta Muria dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Tirta Muria dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Muria, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Muria 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Muria yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tirta Muria memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Tirta Muria diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pinjaman

Pasal 68

- (1) Perumda Tirta Muria dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha Perumda Tirta Muria dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Muria melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Tirta Muria berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 69

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Muria ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 70

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Muria terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 71

- (1) Laporan tahunan Perumda Tirta Muria paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Muria;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Muria;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirta Muria digunakan untuk:
- a. dana cadangan 20% (dua puluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Muria 18% (delapan belas persen);
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai 4% (empat persen); dan
 - e. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen).
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Muria untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Muria setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Dividen Perumda Tirta Muria yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan KPM.
- (4) Pemberian tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (5) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Tirta Muria dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (6) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (7) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Muria ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 73

- (1) Perumda Tirta Muria wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Muria.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tirta Muria mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Muria hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Muria.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Muria.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 74

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Muria dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 75

- (1) Besaran tarif dan beban tetap rekening air minum Perumda Tirta Muria ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum dan beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya;
 - e. efisiensi pemakaian air;
 - f. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - g. ketersediaan air baku.

BAB XV

ASOSIASI

Pasal 76

- (1) Perumda Tirta Muria menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau dengan nama lainnya.
- (2) Perumda Tirta Muria dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani hubungan kerjasama, mengembangkan kemampuan anggota dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan kinerja pelayanan air minum, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan air minum.

BAB XVI

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 77

- (1) Perumda Tirta Muria dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Tirta Muria dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Tirta Muria 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Muria yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Tirta Muria di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XVII

PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 78

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Muria untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tirta Muria.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Tirta Muria sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Tirta Muria yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring terhadap Perumda Tirta Muria yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.

- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Perumda Tirta Muria;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi BUMD; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 80

- (1) Evaluasi Perumda Tirta Muria dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Tirta Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Tirta Muria;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan penilaian kinerja Direksi.

Pasal 81

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Tirta Muria.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Tirta Muria dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Tirta Muria menjadi dasar evaluasi Perumda Tirta Muria.

BAB XIX

RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Restrukturisasi

Pasal 82

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Tirta Muria agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Tirta Muria;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Tirta Muria yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Tirta Muria.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 83

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Tirta Muria untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Kedua Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 84

- (1) Perumda Tirta Muria dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Tirta Muria dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Tirta Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XX

PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 85

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Muria dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Tirta Muria.

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pembubaran Perumda Tirta Muria ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Tirta Muria yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Pemerintah Daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Muria dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XXI

KEPAILITAN

Pasal 87

- (1) Perumda Tirta Muria dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Tirta Muria hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Tirta Muria tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirta Muria dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 88

- (1) Dalam hal aset Perumda Tirta Muria yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Muria.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Muria pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan Perumda Tirta Muria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 90

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Muria dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Sumber daya air yang dipakai oleh Perumda Tirta Muria adalah air permukaan dan air tanah.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatan.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 194) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 16 NOMOR 2020

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (16-302/2020)